

LAPORAN KINERJA

**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Yang atas perkenannya, Laporan Kinerja (LK) Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 telah dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja (LK) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara atas penggunaan anggaran, dan sebagai perwujudan dari implementasi Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana SKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara harus membuat laporan kinerja yang memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehingga harapan kami semoga dengan disajikannya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah kami laksanakan selama Tahun Anggaran 2022 ini, dan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Demikianlah Laporan Kinerja (LK) Tahun 2022, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Aek Kanopan, 12 Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan
Dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



SYAHRUL ADNAN HASIBUAN,SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650805 198702 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Gambaran Umum Organisasi	1
b. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1
c. Sumber Daya Perangkat Daerah	8
d. Permasalahan Utama/Isu Stretegis Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	10
e. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022.....	15
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir	19
3. Perbandingan Realisasi Tahun Ini dengan Akhir Tahun RPJM	23
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional.....	24
5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja.....	24
6. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya.....	29
7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian kerja.....	32
B. REALISASI ANGGARAN.....	34
BAB IV Kesimpulan.....	39
IV.1 Kesimpulan	39
IV.2 Permasalahan.....	39
IV.3 Langkah Dimasa Yang Mendatang	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM

1.1 Tugas

Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara, merupakan satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang Perdagangan dan Koperasi, UKM. Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM mempunyai tugas membantu Bupati di bidang pembangunan daerah bidang Perdagangan Koperasi, UKM. Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka dibentuk tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan menengah kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan menengah kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan menengah kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai Kewenangan :

(1) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yaitu:

- Melakukan penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- Melakukan penertiban tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- Melakukan penertiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- Melakukan penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kota;
- Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- Melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten;
- Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar tingkat Kota;
- Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam wilayah Kabupaten;
- Melakukan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- Melakukan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat dalam wilayah Kota;

- Melakukan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Kota); dan
- Melakukan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

(2) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah yaitu :

- Melakukan penertiban izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota;
- Melakukan penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota;
- Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam keanggotaan dalam Kota;
- Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kota;
- Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota;
- Menyenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kota;
- Melakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kota;
- Melakukan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- Melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi serta Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas


b. Sekretaris, membawahi:

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, membawahi:
 - Sub Koordinator Perdagangan;
 - Sub Koordinator Metrologi,
 - Sub Koordinator Pengelolaan Pasar.
- d. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi:
 - Sub Koordinator Bina Usaha Pertanian dan Non Pertanian
 - Sub Koordinator Pembiayaan Simpan Pinjam dan Pengembangan Koperasi.
 - Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi.

Adapun struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



2.1 Uraian Tugas

Uraian Tugas Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;
- b) Pelaksanaan Kebijakan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah,
- c) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
- d) Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di bidang perdagangan, Koperasi dan usaha kecil menengah,
- e) Pelaksanaan administrasi dinas perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah,
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan
- b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas,
- c) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan dinas,
- d) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan
- e) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas,
- f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

Melaksanakan tugas Dinas dalam bidang perdagangan dan pengelolaan pasar sesuai dengan tufoksi bidang perdagangan dan pengelolaan pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan rencana dan program serta kegiatan bidang perdagangan dan pengelolaan pasar
- b) Menyusun petunjuk teknis di bidang Perdagangan dalam negeri dan luar negeri dan pengelolaan pasar
- c) Pelaksanaan program kegiatan bidang perdagangan dan pengelolaan pasar,
- d) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang perdagangan, pengelolaan pasar dan Kemetrolagian serta bahan-bahan obat dan makanan,
- e) Memproses rekomendasi perizinan dan pelayanan lain,
- f) Menyelenggarakan kegiatan promosi atau pameran dan informasi usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri
- g) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan,
- h) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembinaan dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
- b. Sub Koordinator Metrologi,
- c. Sub Koordinator Pengelolaan Pasar

4. Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan tentang koperasi dan usaha kecil

menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a) Merumuskan rencana dan program di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b) Menyiapkan bahan rumusan dan penjabaran teknis penilaian bidang kelembagaan dan usaha proses pendirian dan akta kelembagaan koperasi, pembiayaan dan simpan pinjam.
- c) Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi dalam rangka pemberian serta pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dan perumusan konsepsi tentang kebijakan pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah;
- e) Melakukan koordinasi dengan unit kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan dinas dalam rangka pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah;
- f) Mengevaluasi Kelembagaan usaha administrasi koperasi dan usaha kecil menengah tentang permohonan bantuan
- g) Membina hubungan kemitraan antara koperasi, pengusaha kecil, pengusaha menengah dan besar,
- h) Membina koperasi-koperasi yang tidak melakukan kegiatan kelembagaan dan usaha,
- i) Menyajikan data, profil dan bahan promosi;
- j) Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam mengembangkan manajemen dan usaha kecil menengah
- k) Mengevaluasi data teknis koperasi dan usaha kecil menengah;
- l) Membimbing dan mengusulkan proposal koperasi dan usaha kecil menengah;
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi;
- b. Sub Koordinator Pembiayaan, Simpan Pinjam dan Pengembangan Koperasi,
- c. Sub Koordinator Permodalan, Bina Usaha Pertanian dan Non Pertanian

C. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.1 Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2022 jumlah pegawai Dinas perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 20 Orang dan Tenaga Suka Rela 53 orang dapat dilihat sebagai berikut :

- Pejabat Eselon II : 1 (satu) orang
- Pejabat Eselon III : 3 (tiga) orang
- Pejabat Eselon IV : 2 (dua) orang
- Pejabat Fungsional : 5 (Lima) orang
- Staf : 7 (Tujuh) orang
- Tenaga Suka Rela (TKS) : 53 (lima puluh tiga) orang

Berdasarkan golongan sebagai berikut :

- Golongan IV/c 1 orang laki-laki
- Golongan IV/a 1 orang laki-laki
- Golongan III/d 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan
- Golongan III/c 2 orang Laki-laki
- Golongan III/b 4 orang laki-laki
- Golongan III/a 1 orang laki-laki
- Golongan II/c 1 orang laki-laki
- Golongan II/b 1 orang laki-laki
- Honorer 30 orang laki-laki dan 23 orang perempuan

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat distribusi pegawai Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan golongan terbesar pada golongan IV/c sebanyak 1 orang, IV/a sebanyak 1 orang III/d sebanyak 7 orang, diikuti golongan III/a sebanyak 4 orang. Seluruh pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berstatus PNS. Secara komposisi jumlah tersebut sudah mencukupi, bahkan dilihat secara *gender mainstreaming* jumlah pegawai Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah proporsional.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering adalah sebagai berikut :

- Kepala 1 orang
- Sekretaris 1 orang
- Kabid 2 orang
- Sub Koordinator/Kasubbag 7 orang
- Staf 7 orang

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan eselonering sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tingkat Pendidikan :

- S2 4 orang
- S1 10 orang
- SLTA 4 orang

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara terbanyak pada Starta 1 sebanyak 10 orang, diikuti oleh Strata 2 sebanyak 4 orang dan SLTA sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifi pendidikan pegawainya, sudah sangat menunjang Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sebagai sebuah institusi pada sektor Industri dan Perdagangan dalam mendukung pembangunan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

D. PERMASALAHAN UTAMA / ISU STRETEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I.6.1 PERMASALAHAN

Permasalahan yang ada pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016 – 2022, dihadapkan pada beberapa hal berikut :

permasalahan bidang perdagangan dan pengelolaan pasar

perdagangan:

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan internasional
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu desain dan merek dagang beberapa produk ekspor
- c. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
- d. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya usaha dagang kecil menengah
- e. Terbatasnya produk berorientasi ekspor

pengelolaan pasar:

- a. Perlu dilakukan revitalisasi atau pembangunan Pasar rakyat secara memadai
- b. Sarana dan prasarana pada pasar tradisional masih belum memadai
- c. Masih banyaknya para pedagang di kaki lima
- d. Belum tertata secara maksimal tempat berjualan para pedagang

permasalahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah

koperasi:

- a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP
- b. Masih adanya koperasi yang tidak aktif
- c. Rendahnya keterampilan manajemen pengurus koperasi

Usaha Kecil Menengah

- a. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UKM
- b. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM
- c. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis atau usaha dan rumah tangga
- d. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan
- e. Rendahnya kualitas sdm sehingga pola kemitraan sulit diterapkan bidang produksi pemasaran maupun teknologi
- f. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi UKM
- g. Kurangnya Inovasi dan diversifikasi produk
- h. belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing.

1.6.2 ISU STRATEGIS

Yang menjadi Isu Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diantaranya :

- a) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur.
- b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha dan koperasi meliputi keahlian di bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran.
- c) Peningkatan iklim usaha perdagangan yang kondusif
- d) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi
- e) Peningkatan pembinaan dan peran serta koperasi dan UKM
- f) Memfasilitasi Izin Usaha Kecil Menengah
- g) Peningkatan daya saing produk unggulan
- h) Pengawasan Stabilitas harga bahan pokok.
- i) Perdagangan elektronik (e-commerce)
- j) Mengfungsikan pasar yang belum optimal
- k) Melakukan pengawasan tentang peredaran barang dan jasa

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara ini adalah reprintsnya Surat nomor: 800/147/Organisasi/2002 tanggal 06 Januari 2022 pada lampirannya yang merupakan satu kesatuan komponen yang disusun sedemikian rupa yaitu:

Sistematika Laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan Realisasi kinerja tahun ini
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi Amanah kepada Pimpinan OPD selaku Penerima Amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah membuat penetapan kinerja tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022. Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah	1. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Bidang Koperasi dan UKM			
2.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

		2. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	22 Koperasi
Bidang Perdagangan			
3.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	3. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3 Kali

Dalam rangka mencapai sasaran, indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dengan sasaran Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja:
 - a) Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dengan indikator kinerja:
 - a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - c) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - d) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dimaksudkan untuk menghimpun dan melaporkan capaian kinerja serta memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022.

Capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan, dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 dengan realisasinya. Rumus pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori
1.	Capaian $\geq 100\%$	Memuaskan
2.	$85\% \leq \text{capaian} < 100\%$	Sangat Berhasil
3.	$70\% \leq \text{capaian} < 85\%$	Berhasil
4.	$55\% \leq \text{capaian} < 70\%$	Cukup Berhasil
5.	Capaian $\leq 55\%$	Kurang Berhasil

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

LK Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM tahun 2022 disusun dengan mengukur capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja sebagaimana sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara, tahun anggaran 2022, sebagai berikut :

Tabel Tujuan Dan Sasaran Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi. UKM

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Taget Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-2022	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke 2022	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya perekonomian masyarakat		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,13 %	16,62	91,67 %
		Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkoperasian, UMKM dan perdagangan	65%	65%	100 %

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 dengan indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB sebesar 16.62 % dari target 18,13 % sehingga taingkat capaian sebesar 91,67 % dan indikator Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkoperasian, UMKM dan perdagangan realisasi capaian sebesar 65% dari sarana perdagangan yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu dengan Jumlah 2.171 diantaranya pasar : 31, toko: 140, kios: 800, warung: 1200

Berikut indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa administrasi keuangan	100%	100%	100%
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%
1.1.2	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/ Verifi Keuangan SKPD	Realisasi pembayaran honorarium pengelola keuangan dan TKS	100%	100%	100%
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	70 stel	70 stel	100%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis	100%
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	46 jenis	46 jenis	100%
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	10 jenis	100%
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jasa pembayaran bahan bacaan / peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah belanja pegawai/ASN yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah serta rapat bulanan di kantor	12 bulan	12 bulan	100%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang beli	2 jenis	2 jenis	100%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai dan jasa pembayaran petugas pengantar surat	12 bulan	12 bulan	100%
1.5.2	"Penyediaan Jasa Komuni Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pembayaran komuni, sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 bulan	12 bulan	100%
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penyediaan alat dan pemeliharaan kebersihan kantor yang dibayar	12 bulan	12 bulan	100%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan yang terpelihara dan memiliki ijin	23 unit	23 unit	100%
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	75%	75%	100%
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Persentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi	11 unit	11 unit	100%

	Bangunan Lainnya	gedung kantor dan bangunan lainnya			
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat	40 Koperasi	40 Koperasi	100%
2.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas Koperasi dan anak SLTA/Sederajat dalam pemahaman koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	100%
2.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mempunyai kategori sehat	40 Koperasi	40 Koperasi	100%
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Kecil (UMKM)	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	60%	60%	100%
3.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	60%	60%	100%
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah waktu pelaksanaan pendataan dan pengembangan usaha mikro	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
4.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
4.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Waktu pelaksanaan pengendalian harga dan stok sembako dan barang penting di pasar/pekan Kabupaten	12 bulan	12 bulan	100%
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaksanaan Pengawasan peredaran barang /jasa	3 Kali	3 Kali	100%
5.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang /jasa	3 Kali	3 Kali	100%
5.1.1	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/ penyuluhan yang dilakukan	3 Kali	3 Kali	100%
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi pemasaran produk yang dilaksanakan di dalam negeri	3 Kali	3 Kali	100%
6.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase tingkat pemasaran/ promosi produk dalam daerah	50 %	50 %	100%
6.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemasaran/ promosi produk andalan kab.Labuhanbatu Utara	50 %	50 %	100%
	Rata-rata Capain Kinerja		100 %		

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Pengukuran rata-rata pencapaian kinerja utama Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan predikat penilaian "sangat berhasil".



2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel berikut menampilkan data Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Realisasi Kinerja		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya perekonomian masyarakat		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	17,42 %	16,99 %	16,62 %
		Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkoperasian, UMKM dan perdagangan	60%	60%	65%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir untuk tujuan Meningkatnya perekonomian masyarakat dengan indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB mengalami pertumbuhan yang stagnan dengan kisaran angka 16 persen dengan tahun lalu dan sasaran strategis Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha dengan indikator kinerja Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkoperasian, UMKM dan perdagangan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 65 persen dari sarana perdagangan yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu dengan Jumlah 2.171 diantaranya pasar : 31, toko: 140, kios: 800, warung: 1200. Hal itu dikarenakan banyaknya bantuan dan pembinaan bagi pelaku UMKM dari pemerintah.



Tabel berikut menampilkan data IKK pada Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir :

1				2020		2021		2022	
Outcome	Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha			1230 x 100	27,72	4508 x 100	90,20	7900 x 100	92,84
	Jumlah Usaha Mikro keseluruhan			4437		4998		8509	
Output	1	Rasio pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala Mikro	Jumlah pertumbuhan Wirausaha Baru	500 x 100	40,65	120 x 100	2,66	424 x 100	5,37
			Jumlah Wirausaha Baru yang ada	1230		4508		7900	
	2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem data online (ODS)	1170 x 100	26,37	1710 x 100	100,00	1944 x 100	22,85
			Jumlah usaha yang ada	4437		1710		8509	
	3	Persentase jumlah Usaha Mikro yang bermitra	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	200 x 100	4,51	50 x 100	1,11	82 x 100	0,96
			Jumlah Usaha Mikro yang ada	4437		4508		8509	
	4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasj standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	50 x 100	1,13	20 x 100	0,40	58 x 100	0,69
			Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	4437		4978		8451	
	5	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	50 x 100	1,13	30 x 100	0,60	51 x 100	0,60
			Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	4437		4968		8458	



	6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	800 x 100	18,03	30 x 100	0,60	70 x 100	0,83
			Jumlah Usaha Mikro yang ada	4437		4998		8439	
	7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	20 x 100	0,45	10 x 100	0,20	20 x 100	0,24
			Jumlah Usaha Mikro yang ada	4437		4998		8489	

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi capaian setiap tahun						
		Satuan	Tahun 0 2021	Tahun 1 2022	Tahun 2 2023	Tahun 3 2024	Tahun 4 2025	Tahun 5 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi aktif	koperasi	7	13				
	Jumlah Koperasi yang Sehat	koperasi	7	13				
	Jumlah peserta yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	koperasi	6	49				
	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan diberikan perlindungan	koperasi	5	13				
	Jumlah Kegiatan UMKM yang telah diberdayakan	Sub kegiatan	3	3				

BANYAKNYA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PER KECAMATAN
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022

No	Kecamatan	Usaha Mikro					Usaha Kecil					Usaha Menengah					TOTAL
		Lk	Pr	Aktif	Tdk Aktif	Jlh	Lk	Pr	Aktif	Tdk Aktif	Jlh	Lk	Pr	Aktif	Tdk Aktif	Jlh	
1	KUALUH HULU	425	438	863	59	922	94	86	139	41	180	68	71	126	13	139	1241
2	KUALUH SELATAN	320	380	700	50	750	192	100	236	56	292	82	55	127	10	137	1179
3	KUALUH HILIR	154	112	266	45	311	84	55	96	43	139	11	8	13	5	19	469
4	KUALUH LEDONG	121	132	252	20	272	55	52	95	12	107	48	20	59	9	68	447
5	AEK NATAS	275	338	613	10	623	133	77	172	38	210	51	20	66	5	71	904
6	AEK KUO	234	184	418	35	453	97	53	109	41	150	30	15	41	4	45	648
7	MARBAU	682	191	873	40	913	357	75	398	34	432	201	47	241	7	248	1593
8	NA. IX-X	425	192	617	50	667	150	43	167	26	193	66	20	82	4	86	946
JUMLAH		2636	1967	4602	309	4911	1162	541	1412	291	1703	557	256	755	57	813	7427

DATA KERAGAAN KOPERASI BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2016 s/d 2022

NO	Tahun	AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL
1	2016	146	79	224
2	2017	158	79	247
3	2018	163	79	242
4	2019	177	79	256
5	2020	143	115	258
6	2021	148	116	264
7	2022	197	144	311

DATA KERAGAAN KOPERASI PERKECAMATAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

NO	PER KECAMATAN	AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL
1	KECAMATAN KUALUH HULU	49	36	85
2	KECAMATAN KUALUH SELATAN	26	15	41
3	KECAMATAN AEK NATAS	21	4	25
4	KECAMATAN KUO	15	0	15
5	KECAMATAN MARBAU	22	10	32
6	KECAMATAN NA IX-X	33	24	57
7	KECAMATAN KUALUH HILIR	13	13	26
8	KECAMATAN KUALUH LEIDONG	18	12	30
TOTAL		197	114	311

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir untuk sasaran strategis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dengan indikator kinerja Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan banyaknya bantuan bagi pelaku UMKM dari pemerintah dan untuk indikator Jumlah Koperasi Aktif terjadi peningkatan pada tahun 2022 berjumlah 197 Koperasi, sedangkan tahun 2021 berjumlah 148, tahun 2020 berjumlah 143, Namun jika dibandingkan koperasi aktif pada tahun 2019, 2018, 2017 dan 2016 dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sangat signifikan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022
(dibandingkan target jangka menengah)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	satuan	Realisasi 2022	Target Jangka Menengah Dokumen Renstra 2021-2026	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase	16,62	19,17	86,69
2	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkoperasian, UMKM dan perdagangan	Persentase	65	85	76,47
3	Jumlah Koperasi yang Sehat	koperasi	13	50	26
4	Jumlah peserta yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	koperasi	49	142	34,50
5	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan diberikan perlindungan	koperasi	13	258	5,03
6	Jumlah Kegiatan UMKM yang telah diberdayakan	Sub Kegiatan	3	3	100

Berdasarkan Tabel perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah dokumen renstra, tingkat capaiannya dengan indikator kinerja pada Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB adalah sebesar 16,62 persen dan kemudian indikator kinerja pada Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkoperasian, UMKM dan perdagangan sebesar 65 persen dari sarana perdagangan yang ada di

kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu dengan Jumlah 2.171 diantaranya pasar : 31, toko: 140, kios: 800, warung: 1200, dan Jumlah Koperasi yang Sehat sebesar 26 persen, tingkat capaiannya dengan indikator kinerja pada Jumlah peserta yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian adalah sebesar 34,50 persen, indikator kinerja pada Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan diberikan perlindungan sebesar 5,03 persen, dan Jumlah Kegiatan UMKM yang telah diberdayakan sebesar 100 persen.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran Dinas Perdagangan, Dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2022 dengan standar nasional belum bisa dibandingkan karena data standar nasional belum ada.

5. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Sasaran: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat dengan indikator kinerja Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan indikator kinerja Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

Permasalahan :

1. Masih minimnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan koperasi seperti pembukuan, pembuatan laporan SHU, pembuatan neraca dan Laporan RAT sehingga akuntabilitas pelaporan pengelolaan koperasi belum dilakukan akibatnya kesejahteraan masyarakat sebagai anggota koperasi belum dirasakan sepenuhnya dan persyaratan sebagai koperasi aktif dan sehat belum terpenuhi.
2. Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang usaha Kecil Menengah, utamanya yang bergerak dibidang industri kreatif dan kerajinan
3. Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Kecil dan Anggaran untuk bantuan peralatan bagi UKM masih terbatas.
4. Kondisi pandemi akibat wabah covid-19 menyebabkan banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Solusi:

1. Melalui dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan menengah setiap tahunnya melakukan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dengan tujuan semua pengelola koperasi dapat membuat laporan manajemen pengelolaan koperasi secara benar dan setiap tahunnya wajib untuk melakukan RAT sebagai wujud pertanggungjawaban koperasi setiap tahun
2. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan peningkatan Kualitas SDM dibidang industri kecil menengah dengan melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan SDM Pelaku UKM sehingga mampu bersaing dengan UKM dari luar.
3. dengan keterbatasan anggaran dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada pelaku UKM dan mengajukan Usulan BPUM dan mengajukan Proposal bantuan ke provinsi sehingga nantinya akan diberlakukan skala prioritas bagi UKM yang akan mendapatkan bantuan.
4. Mendukung dan melaksanakan upaya pemerintah pusat dalam penanganan covid-19 dan Kita berharap semoga wabah covid-19 segera berlalu

Sasaran: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat dengan indikator kinerja:
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

1. Dengan adanya pandemi covid 19 promosi produk secara langsung melalui pameran tidak dapat dilakukan lagi seperti pada tahun sebelumnya karena adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang penanganan dan pencegahan covid 19 yang mengharuskan pembatasan pertemuan secara langsung.
2. Rendahnya daya beli masyarakat karena adanya pandemi Covid-19. Masyarakat enggan keluar rumah untuk berbelanja memenuhi kebutuhannya karena takut tertular covid-19

Stabilisasi harga, dan stok barang kebutuhan pokok dimasa pandemik Covid-19 belum stabil karena para pedagang seenaknya saja menaikkan harga barang

3. Pengawasan kemetrolgian saat ini belum maksimal dikarenakan SDM Petugas Tera Tera Ulang masih kurang, serta minimnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang aturan kemetrolgian.
4. Sarana dan prasarana perekonomian (Pasar Tradisional) belum Optimal, hal ini penting dalam hal Pengembangan Pasar dan Distribusi

Barang/Produk yang merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah

Solusi:

1. Ikut serta melakukan promosi secara virtual setiap ada momen pameran produk baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati agar Semua tempat yang merupakan sarana transaksi perdagangan mewajibkan untuk menyiapkan tempat cuci tangan.
3. Untuk menjaga stabilisasi harga dan stok barang selama masa pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah rutin melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok setiap minggunya.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta tentang kemetrolgian serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi bergerak dibidang perlindungan konsumen untuk bersamasama melakukan pengawasan kemetrolgian untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur.
5. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selalu berupaya agar pasar yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara semuanya dalam kondisi baik dan layak digunakan sebagai sarana perekonomian masyarakat. Jumlah pasar dalam kondisi baik tahun hingga Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Jumlah Pasar dalam keadaan baik Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan 14 September 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Pengguna aan	Asal usul
					Hak	Sertifikat			
						Tanggal	Nomor		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Bangunan Pasar	10.000,00	1981	Pasar Inpres Aek Kanopan, Jl. Jendral Sudirman Kel Aek Kanopan Kec Kualu Hulu	Hak Pakai	01/10 /2012	593/422 /AK/20 12	Bang unan Kios Pasar	Hibah
2	Tanah	1.378,47	2002	Desa Pulo Dogom	Hak	05/06	593/08/	Bangun	Hibah

	Bangunan Pasar			Kec KualuHulu di Jalan Besar Pulo Dogom	Pakai	/2013	PD/VI/2013	an Pasar	
3	Tanah Bangunan Pasar	387,60	2002	Pekan Sukarame di Jalan Dusun Kampung Baru Barat,Desa Sukarame	Hak Pakai	03/12/2013	98/18/SR/1976	Bangunan Pasar	Hibah
4	Tanah Bangunan Pasar	400,00	2014	Dusun I Andor Soit Desa Sibito Kec Aek Natas	Hak Pakai	30/08/2014	590/541/DS/2014	Bangunan Pasar	Hibah
5	Tanah Bangunan Pasar	1.246,48	2002	Kel Gunting Saga Kec KualuhHulu	Hak Pakai	21/08/2014	593/1144/Pem/2014	Bangunan Pasar	Hibah
6	Tanah Bangunan Pasar	6.300,00	2002	Desa Damuli Pekan Kec Kualuh Selatan	Hak Pakai	01/07/2013	593.3/389/Pem/2013	Bangunan Pasar	Hibah
7	Tanah Bangunan Pasar	3.170,00	2002	Pekan Simagalam di Desa Singamalam Jalan Besar Simangalam Kode Pos 21457	Hak Pakai	25/06/2013	593/726/Pem/2013	Bangunan Pasar	Hibah
8	Tanah Bangunan Pasar	865,00	2002	Desa Simonis Kec Aek Natas	Hak Pakai	26/08/2020	02.12.04.05.4.00003	Bangunan Pasar	Hibah
9	Tanah Bangunan Pasar	1.227,00	2002	Desa Terang Bulan kongsi Anam Kec Aek Natas	Hak Pakai	26/08/2020	02.12.04.18.4.00012	Bangunan Pasar	Hibah
10	Tanah Bangunan Pasar	3.824,00	2002	Kel Bandar Durian Kec Aek Natas	Hak Pakai	08/01/2015	02.12.04.01.1.00415	Bangunan Pasar	Hibah
11	Tanah Bangunan Pasar	516,83	2002	Pekan Ujung Padang di Desa Ujung Padang Dusun I Kecamatan Aek Natas	Hak Pakai	27/08/2014	593/467/PEM/UP/2014	Bangunan Pasar	Hibah
12	Tanah Bangunan Pasar	528,44	2002	Pekan Adian	Hak Pakai	26/08/2014		Bangunan	Hibah

13	Tanah Bangunan Pasar	1.376,00	2002	Torop di Jalan Lintas Adian Torop Desa Adian	Hak Pakai	15/02 /2019	593.2/310 /PEM/20 14	Pasar Bangun an Pasar	Hibah
14	Tanah Bangunan Pasar	2.100,00	2002	Torop Kode Pos 21455	Hak Pakai	26/08 /2014	02.12.22.0 5.4.00002	Bangun an Pasar	Hibah
15	Tanah Bangunan Pasar	2.880,00	2002	Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kel Marbau Kec Marbau	Hak Pakai		593/375/ PEM/201 4 dan 593/376/ PEM/201 4	Bangun an Pasar	Hibah
16	Tanah Bangunan Pasar	1.120,00	2002	Desa Pulo Bargot Kec Marbau	Hak Pakai			Bangun an Pasar	Hibah
17	Tanah Bangunan Pasar	1.400,00	2002	Desa Aek Hitetoras Kec Marbau	Hak Pakai	29/08 /2014		Bangun an Pasar	Hibah
18	Tanah Bangunan Pasar	3.532,20	2002	Desa Kampung Pajak Kec Na IX-X Kel Kota Batu Kec Na IX-X	Hak Pakai	29/08 /2014	593/343/ PEM/KP /20 14	Bangun an Pasar	Hibah
19	Tanah Bangunan Pasar	579,61	2002	Kel Tanjung Leidong Kec Kualuh Leidong	Hak Pakai	01/09 /2014	420/557/ PEM/201 4593/715 /TL/201 4	Bangun an Pasar	Hibah
20	Tanah Bangunan Pasar	4.779,00	2014	Dusun IV Rejosari Desa Sotomartani Kec Kualuh Hulu	Hak Pakai	30/09 /2014	593/311/ Pem/ SM/201 4	Bangu nan Pasar	Hibah
21	Tanah Bangunan Pasar	816,00	2002	Jalan Protokol no 14 Bandar Durian	Hak Pakai	29/08 /2014	593/98 7/Pem/ 2014	Bangu nan Pasar	Hibah
22	Tanah Bangunan Pasar	3.824,00	2014	Kel Bandar Durian	Hak Pakai	11/12 /2014	02.12.0 4.01.1.0 0415	Bangu nan Pasar	Pembe lian
23	Tanah Bangunan Pasar	639,60	2002	Kel Kamp Mesjid Kec Kualuh Hilir	Hak Pakai	04/09 /2014	593.2/3 69/PEM /2014	Pasar Pekan Kamp ung Mesjid	Hibah
24	Tanah Bangunan Pasar	5.005,00	2014	Dusun I Teluk Binjai Desa Teluk Binjai	Hak Pakai	18/09 /2017	593.7/9 16/PEM /TB/20 17		Hibah
25	Tanah Bangunan Pasar	2.376,00	2014	Dusun IV Kampung Baru Desa Desa Kuala Beringin	Hak Pakai	07/10 /2014	593.3/2 5/KB/2 014	Bangu nan Pasar	Hibah

				Kec.Kualuh Hulu					
26	Tanah Bangunan Pasar	30.000, 00	2017	Jalan Sukarema Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu	Hak Pakai	02/0 3/20 17	02	Pemba nguna n Pasar	Pembe lian
27	Tanah Bangunan Pasar	2.429,5 0	2014	Jalan Protokol Desa Aek Korsik no 5	Hak Pakai	30/0 8/20 14	593/07 /AK- VIII/201 4	Pekan Aek Korsik	Hibah
28	Tanah Bangunan Pasar	550,00	2014	Jalan Gajah Mada n0 1 Kode Pos 21452	Hak Pakai	26/0 8/20 14	593/37 5/PEM/ 2014	Pekan Merba u II	Hibah
29	Tanah Bangunan Pertokoan /Rumah Toko/Kope rasi	22.000, 00	2002	Jl. Jendral Sudirman Kel Aek Kanopan Kec Kualu Hulu	Hak Pakai	29/0 5/20 13	593/63 /AKT/2 013	Pasar Aek Kanop an	Hibah

LK Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten labuhanbatu Utara tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten labuhanbatu Utara berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya disajikan dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	6	5	6=(4-5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98,37	1,63
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa administrasi keuangan	100	98,44	1,56
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	98,16	1,84
1.1.2	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/ Verifi Keuangan SKPD	Realisasi pembayaran honorarium pe100%ngelola keuangan dan TKS	100	99,99	0,01
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa Administrasi Kepegawaian	100	100,00	0
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	100	100,00	0

1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa Umum Perangkat Daerah	100	99,19	0,81
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100	99,96	0,04
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100	99,80	0,2
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100	99,97	0,03
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jasa pembayaran bahan bacaan / peraturan perundang-undangan	100	98,91	1,09
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah belanja pegawai/ASN yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah serta rapat bulanan di kantor	100	99,00	1
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100,00	0
1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang beli	100	100,00	0
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	98,05	1,95
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai dan jasa pembayaran petugas pengantar surat	100	99,81	0,19
1.5.2	"Penyediaan Jasa Komuni Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pembayaran komuni, sumber daya air dan listrik yang dibayar	100	85,86	14,14
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penyediaan alat dan pemeliharaan kebersihan kantor yang dibayar	100	98,35	1,65
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	97,39	2,61
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan yang terpelihara dan memiliki ijin	100	91,87	8,13
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100	99,72	0,28
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100	99,90	0,1
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat	100	98,56	1,44
2.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas Koperasi dan anak SLTA/Sederajat dalam pemahaman koperasi	100	98,56	1,44

2.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mempunyai kategori sehat	100	98,56	1,44
					0
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Kecil (UMKM)	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	100	100	0
3.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	100	100	0
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah waktu pelaksanaan pendataan dan pengembangan usaha mikro	100	100	0
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		100	99,88	0,12
4.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		100	99,88	0,12
4.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Waktu pelaksanaan pengendalian harga dan stok sembako dan barang penting di pasar/pekan Kabupaten	100	99,88	0,12
					0
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaksanaan Pengawasan peredaran barang /jasa	100	100	0
5.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang /jasa	100	100	0
5.1.1	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/ penyuluhan yang dilakukan	100	100	0
					0
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		100	100	0
6.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100	100	0
6.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		100	100	0
	Rata-rata Tingkat Efisiensi		0,53		

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, telah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang terserap sebesar 98,72% dan rata-rata tingkat Efisiensi sebesar 0,53%. Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kerja

Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap sasaran Strategis yaitu : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

Untuk menunjang sasaran Meningkatnya Perekonomian Masyarakat maka pada tahun 2022 mempunyai program yaitu :

1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Untuk menunjang Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi, Upaya yang dilakukan adalah :

1. Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu juga menyelenggarakan Pelatihan yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
2. Melakukan koordinasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak terkait.
3. Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif.
5. Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.

Untuk menunjang meningkatkan indeks keberdayaan konsumen maka pada tahun 2022 bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang, Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks keberdayaan konsumen yaitu :

1. Peningkatan pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha melalui edukasi.
2. Kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha mulai tumbuh akan pentingnya barang dan atau jasa yang sesuai ketentuan untuk diperdagangkan.
3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan atau jasa di beberapa kabupaten/kota.
4. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan konsumsi untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang sesuai ketentuan.

5. Melakukan upaya stabilisasi harga melalui monitoring harga pengembangan Sistem Informasi Perdagangan.
6. Koordinasi dengan pelaku usaha, pihak terkait untuk mensinergikan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting



B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.741.823.747. Sampai dengan akhir bulan September 2022 capaian realisasi anggaran sebesar 2.952.107.810 Atau 62,26 persen, dan kemudian mengalami perubahan Anggaran pada bulan Oktober tahun 2022. Capaian realisasi anggaran Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022, bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 5.991.823.747 dan direalisasikan sebesar Rp. 5.898.575.635 (98,72). Adapun realisasi pelaksanaan program dapat diuraikan dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel. Anggaran dan Realisasi Penyerapan APBD Murni Alokasi Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022
Bulan Januari s/d September:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.434.166.543	2.738.696.010	61,76
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.698.127.719	1.718.108.254	63,68
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.330.515.255	1.483.303.684	63,65
1.1.2	Pelaksanaan Penata usaha dan Pengujian/ Verifi Keuangan SKPD	367.612.464	234.804.570	63,87
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.289.400	335.708.100	56,97
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.188.000	4.400.000	47,89
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.796.000	5.138.400	52,45
1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.305.400	80.947.400	79,12
1.2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	23.000.000	5.580.000	24,26
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	435.000.000	239.642.300,	55,09
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.219.424	443.798.202	61,62
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	156.315.720	102.342.400	65,47
1.3.2	"Penyediaan Jasa Komuni Sumber Daya Air dan Listrik	53.000.000	6.194.900	11,69
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.903.704	335.260.902	65,62
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.530.000	241.081.454	56,52
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.940.000	82.591.454	40,70



1.4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	149.200.000	74,60
1.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.590.000	9.290.000	39,38
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	16.489.700	3.404.000	20,64
2.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.489.700	3.404.000	20,64
2.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.489.700	3.404.000	20,64
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Kecil (UMKM)	210.007.800	210.007.800	100,00
3.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	210.007.800	210.007.800	100,00
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	210.007.800	210.007.800	100,00
4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	17.521.129	0	0,00
4.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	17.521.129	0	0,00
4.1.1	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.521.129	0	0,00
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	63.638.575	0	0,00
5.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	63.638.575	0	0,00
5.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	63.638.575	0	0,00
	JUMLAH	4.741.823.747	2.952.107.810	62,26

Alokasi belanja daerah dalam APBD pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2022 semula ditetapkan sebesar Rp 4.741.823.747 mengalami penambahan sebesar 20,86 persen atau sejumlah Rp 1.250.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp 5.991.823.747. Berikut Tabel Rekapitulasi perubahan anggaran belanja berdasarkan program:

Tabel. Rekapitulasi perubahan anggaran belanja berdasarkan program

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Sebelum Perubahan) (Rp)	ANGGARAN (Sesudah Perubahan) (Rp)	Bertambah
1	2	3	4	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.434.166.543	4.634.166.543	200.000.000



2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	16.489.700	16.489.700	0
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Kecil (UMKM)	210.007.800	660.007.800	450.000.000
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	63.638.575	63.638.575	0
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	17.521.129	17.521.129	0
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	600.000.000	600.000.000
	Jumlah	4.741.823.747	5.991.823.747	1.250.000.000

Tabel. Anggaran dan Realisasi Penyerapan APBD Perubahan Alokasi Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.634.166.543	4.558.691.231	98,37
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.437.012.519	2.399.012.718	98,44
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.069.400.055	2.031.422.904	98,16
1.1.2	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/ Verifi Keuangan SKPD	367.612.464	367.589.814	99,99
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.550.000	57.550.000	100,00
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.550.000	57.550.000	100,00
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	735.255.100	729.296.010	99,19
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.188.000	9.184.000	99,96
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.425.000	25.375.400	99,80
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	117.642.100	117.612.10	99,97
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	23.000.000	22.750.000	98,91
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000	554.374.510	99,00
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.799.500	16.799.500	100,00
1.4.1	Pengadaan Mebel	16.799.500	16.799.500	100,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.019.424	690.311.549	98,05
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158.115.720	157.809.600	99,81
1.5.2	"Penyediaan Jasa Komuni Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000	30.051.20	85,86
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.903.704	502.450.745	98,35
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	683.530.000	665.721.454	97,39



	Daerah			
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.940.000	186.446.454	91,87
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	460.000.000	458.705.000	99,72
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.590.000	20.570.000	99,90
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	16.489.700	16.252.400	98,56
2.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.489.700	16.252.400	98,56
2.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.489.700	16.252.400	98,56
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Kecil (UMKM)	660.007.800	660.007.800	100
3.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	660.007.800	660.007.800	100
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	660.007.800	660.007.800	100
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	600.000.000	599.264.000	99,88
4.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	600.000.000	599.264.000	99,88
4.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	600.000.000	599.264.000	99,88
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	17.521.129	17.521.129	100
5.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	17.521.129	17.521.129	100
5.1.1	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.521.129	17.521.129	100
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	63.638.575	63.638.575	100
6.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	63.638.575	63.638.575	100
6.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	63.638.575	63.638.575	100
	JUMLAH	5.991.823.747	5.898.575.635	98,72%



Dari tabel tersebut dapat dilihat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 4.634.166.543,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.558.691.231,00 atau 98,37 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar Rp. 75.475.312 atau 1,63 persen.

Pada Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 16.489.700,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.252.400,00 atau 98,56 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar Rp. 237.300,00 atau 1,44 persen.

Pada Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro kecil (UMKM) dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 660.007.800 dapat direalisasikan sebesar Rp. 660.007.800 atau 100 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar Rp.0 atau 0,00 persen.

Pada Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Pinjam dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 599.264.000 atau 99,88 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar Rp. 736.000 atau 0,12 persen.

pada Program standarisasi dan perlindungan dokumen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 17.521.129 dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.521.129 atau 100 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar Rp. 0 atau 0,00 persen.

Pada Program penggunaan dan pemasaran produk luar negeri dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 63.638.575 dapat direalisasikan sebesar Rp. 63.638.575 atau 100 persen.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2022, capaian realisasi anggaran berdasarkan program pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan baik dengan realisasi anggaran sebesar 98,72%.



BAB IV

KESIMPULAN

VI.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh elemen Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Seluruh kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat dari persentase tingkat pencapaian indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan telah mencapai target 100% dengan predikat (*Sangat Berhasil*)

IV.2 PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan serta langkah yang harus diambil dalam pencapaian indikator kinerja dimasa mendatang dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat antara lain adalah :

1. Masih Terbatasnya Jumlah dan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah pegawai (PNS) pada Tahun 2022 hanya sebanyak 18 Pegawai.
2. Masih minimnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan koperasi seperti pembukuan, pembuatan laporan SHU, pembuatan neraca dan Laporan



RAT.

3. Sarana dan prasarana perkeekonomian belum bagus dan memadai
4. Kegiatan usaha kecil Menengah pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum dapat bersaing dengan Produk Luar.
5. Inflasi masih belum dapat ditekan sesuai yang diharapkan karena Stabilisasi harga komoditi unggulan daerah masih rendah.

IV.3 LANGKAH DIMASA YANG MENDATANG

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Mengusulkan ke BKD Labuhanbatu Utara untuk melakukan penambahan pegawai pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Pegawai
2. Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Koperasi dan UMK setiap tahun dilakukan Pelatihan Manajemen pengelolaan Koperasi dan Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM.
3. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perekonomian (Pasar Rakyat), Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM setiap tahun melakukan revitalisasi sarana perdagangan dengan menggunakan APBD, DAK.
4. Pembinaan Usaha kecil menengah dengan memberikan pelatihan kualitas produk yang berstandar.
5. Untuk menekan inflasi daerah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Labuhanbatu Utara secara aktif melakukan Pendataan harga kebutuhan pokok dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan.



LAMPIRAN..



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUL ADNAN HASIBUAN

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERSI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HENDRIYANTO SITORUS

Jabatan : BUPATI LABUHANBATU UTARA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

AEK KANOPAN,

2022

Pihak Kedua

(HENDRIYANTO SITORUS)

Pihak Pertama

(SYAHRUL ADNAN HASIBUAN)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah	1. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Bidang Koperasi dan UKM			
2.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	22 Koperasi
Bidang Perdagangan			
3.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	3. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3 Kali

NO	PROGRM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.434.166.543	
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 16.489.700	
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 210.007.800	
4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 63.638.575	

AEK KANOPAN,

2022

Bupati Labuhanbatu Utara

(HENDRIYANTO SITORUS)

Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Labuhanbatu Utara

(SYAHRUL ADNAN HASIBUAN)